

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERTIBA PANGKALPINANG

Nomor : 259/K.BAWASLU.BB-04/PM.01.02/XI/2020

Nomor : 075/ST.01.1/XI/2020

TENTANG
KERJASAMA DALAM RANGKA KEGIATAN GARDU PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (09/11/2020)** bertempat di **Koba Kabupaten Bangka Tengah**, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **ROBIANTO,SE., M.H.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH**, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta II No.003 RT.14 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah 33681, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **H. Yandi, S.H, M.H.** selaku **WAKIL KETUA BIDANG AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERTIBA PANGKALPINANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERTIBA PANGKALPINANG**, yang berkedudukan di Jl. Adhiyaksa No.9 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33684, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PERTIBA Pangkalpinang.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- a. Kesepahaman bersama ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020;
- b. Kesepahaman bersama ini bertujuan sebagai landasan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gardu Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dengan melibatkan mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PERTIBA Pangkalpinang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam nota kesepahaman ini, **PIHAK KEDUA** akan membantu **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gardu Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 dalam bentuk :

- a. Kegiatan Gardu Pengawasan Partisipatif dengan melibatkan mahasiswa aktif dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PERTIBA Pangkalpinang;
- b. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

- a. **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 atas permintaan **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PARA PIHAK** dapat menyusun secara bersama rencana kegiatan yang dimaksud.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020;

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

- a. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa;
- b. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), dan non alam, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerja sama ini;
- c. Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah;
- d. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan para pihak dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Koba Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 09 November 2020, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA TENGAH

PIHAK PERTAMA,



ROBIANTO, SE., M.H.

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERTIBA

PANGKALPINANG

PIHAK KEDUA,



H. Yandi, S.H., M.H.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	